LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA TRIHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PUNGUTAN DESA TRIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Triharjo dipandang perlu mengadakan pungutan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Triharjo tentang Pungutan Desa Triharjo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Yahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);

15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIHARJO
dan
LURAH DESA TRIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TRIHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan;
3. Desa adalah Desa Triharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Triharjo dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa;
7. Lurah Desa adalah Lurah Desa Triharjo, Kecamatan Bantul Kabupaten

Bantul;

8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Triharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa;
12. Penerimaan desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa;
13. Penyewa adalah setiap orang atau badan/lembaga yang mendapatkan manfaat atas penggunaan aset desa.
14. Pungutan Desa adalah pembayaran kepada Pemerintah Desa atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa atau pemanfaatan kekayaan Desa oleh masyarakat dan atau pihak ketiga.

BAB II
OBYEK PUNGUTAN DESA

Pasal 2

Obyek pungutan desa meliputi :

1. Aula Desa Triharjo.
2. Gedung Olahraga/ Gedung Kebudayaan Desa Triharjo.
3. Lapangan Sepakbola.
4. Properti.

BAB III
WAJIB PUNGUTAN DESA

Pasal 3

(1) Wajib pungutan desa adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan atas penggunaan aset desa

(2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan desa adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV
BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 4

Besaran pungutan desa dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(1) Besaran pungutan desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.

(2) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.

(3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian Kesepakatan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Desa Triharjo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Desa.

BAB V
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

(1) Seluruh hasil penerimaan pungutan desa disetor ke kas desa dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(2) Seluruh hasil penerimaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya kebersihan, keamanan dan parkir.

(3) Biaya kebersihan, keamanan dan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dan dikelola langsung oleh petugas dan tidak dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

(1) Lurah Desa dapat menetapkan dengan Keputusan Lurah Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa ini.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 7

(1) Penyewa berkewajiban menjaga obyek yang disewa.
(2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan mejadi tanggung jawab penyewa.
(3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga)

BAB VIII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN DESA

Pasal 8

(1) Lurah Desa dapat memberikan pengurangan pungutan desa, kepada warga masyarakat desa Triharjo yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin dan dibuktikan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
(2) Lurah Desa dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa kepada lembaga – lembaga Desa berdasarkan permohonan tertulis dari pengguna.
(3) Lurah Desa dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan permohonan tertulis dari pengguna.
(4) Pemberian pengurangan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan tertulis dari masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triharjo.

Ditetapkan di TRIHARJO
Pada tanggal 18 November 2020

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Diundangkan di TRIHARJO
pada tanggal 18 November 2020

CARIK DESA TRIHARJO

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN DESA DESA TRIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL (22/TRIHARJO/2020)

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Desa Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suwardi, S.Pd.
   Jabatan : Lurah Desa Triharjo
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Triharjo tentang : **PUNGUTAN DESA TRIHARJO** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
LURAH DESA TRIHARJO	KETUA BPD DESA TRIHARJO
SUWARDI, S.Pd.	SURATMININGSIH, S.Pd.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TRI
NOMOR 09 TAHUN 202
TENTANG PUNGUTAN I

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA PUNGUTAN (Rp.)	
			Warga Triharjo	Warga Luar Triharjo
1	Aula Balai Desa Triharjo	Unit		
	1. Kegiatan Keagamaan.		100.000	200.000
	2. Kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.		125.000	250.000
	3. Kegiatan Hajatan.		250.000	500.000
	4. Kegiatan Sosial dan seni.		100.000	200.000
	5. Kegiatan Bisnis / Promosi / Politik.		250.000	500.000
2	Gedung Olahraga/ Gedung Kebudayaan Desa Triharjo	Unit	-	
	1. Kegiatan Keagamaan.		100.000	200.000
	2. Kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.		125.000	250.000
	3. Kegiatan Hajatan.		500.000	1.000.000
	4. Kegiatan Sosial dan seni.		100.000	200.000
	5. Kegiatan Bisnis / Promosi / Politik.		500.000	1.000.000
	6. Kegiatan Olah Raga		-	
	a. Taekwondo		50.000	50.000
	b. Bulu tangkis.		50.000	50.000
	c. Silat		50.000	50.000
3	Lapangan Olahraga Komplek Balai Desa Triharjo	Unit	-	
	1. Kegiatan Keagamaan.		50.000	100.000
	2. Kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.		100.000	200.000
	3. Kegiatan Olah Raga.		100.000	200.000
	4. Kegiatan Sosial dan seni.		100.000	200.000
	5. Kegiatan Bisnis / Promosi / Politik.		250.000	500.000
4	Properti	Buah	-	
	Meja Desa (Kayu sedang)		3.000	3.000
	Kursi Desa		1.000	1.000
	Liquid Crystal Display (LCD)		100.000	100.000
	Sound System Aula		50.000	50.000
	Papan Reklame	meter	10.000	10.000

HARJO
0
DESA TRIHARJO

KETERANGAN
per hari
hari kedua dan seterusnya dipungut sebesar 50% dari tarif awal.
per hari
hari kedua dan seterusnya dipungut sebesar 50% dari tarif awal.
8 kali pertemuan dalam 1 bulan
per line per bulan
4 kali pertemuan dalam 1 bulan
per hari
hari kedua dan seterusnya dipungut sebesar 50% dari tarif awal.
per kegiatan (pemakaian dilingkungan Balai Desa)
per bulan

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI